



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PENYETARAAN JABATAN
DI LINGKUNGAN KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
YANG DITETAPKAN BERDASARKAN
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DENGAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 59/KEP/2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 69.3/KEP/2015
TANGGAL : 30 JANUARI 2015**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 69.3/KEP/2015

TENTANG

PENYETARAAN JABATAN

DI LINGKUNGAN KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

YANG DITETAPKAN BERDASARKAN PERATURAN KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DENGAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 59/KEP/2001

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara telah dilakukan penataan organisasi di lingkungan Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
 - b. bahwa jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara belum ditetapkan kelas jabatannya, sehingga menunjukkan kelas jabatan bagi yang menduduki jabatan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta menunggu dilakukannya evaluasi dan penetapan kelas jabatannya, agar tidak merugikan pejabat yang diangkat dalam jabatan yang belum ditetapkan kelas jabatannya, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59/KEP/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

3. Keputusan Presiden Nomor 62/M Tahun 2012;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1189);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1834);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2028);
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59/KEP/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 181.6/KEP/2011 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 93.28/KEP/2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas di lingkungan Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, disetarakan dengan jabatan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59/KEP/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- KEDUA : Penyetaraan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 181.6/KEP/2011 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 93.28/KEP/2013 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Januari 2015

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

EKO SUTRISNO

Tembusan Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
3. Menteri Keuangan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 69.3/KEP/2015
TENTANG
PENYETARAAN JABATAN DI LINGKUNGAN KANTOR REGIONAL BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA YANG DITETAPKAN BERDASARKAN PERATURAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 36 NOMOR 2014
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR REGIONAL BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA DENGAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 59/KEP/2001 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NO.	UNIT KERJA	JABATAN BERDASARKAN PERKA BKN NOMOR 36 TAHUN 2014	SETARA DENGAN JABATAN BERDASARKAN KEPKA BKN NOMOR 59/KEP/2001	KELAS JABATAN
1	2	3	4	5
1	Kantor Regional	Kepala Kantor Regional	Kepala Kantor Regional	15
2	Kantor Regional	Kepala Bagian Tata Usaha	Kepala Bagian Umum Kanreg	11
3	Kantor Regional	Kepala Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian	Kepala Bidang Mutasi	10
4	Kantor Regional	Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun	Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun	11
5	Kantor Regional	Kepala Bidang Informasi Kepegawaian	Kepala Bidang Informasi Kepegawaian	11
6	Kantor Regional	Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian	Kepala Bidang Bimbingan Teknis Kepegawaian	11
7	Kantor Regional	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	9
8	Kantor Regional	Kepala Subbagian Kepegawaian	Kepala Subbagian Kepegawaian	9
9	Kantor Regional	Subbagian Umum	Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	9
10	Kantor Regional	Kepala Seksi Verifikasi dan Pelaporan Mutasi dan Status Kepegawaian	Kepala Seksi Administrasi Mutasi (Kanreg)	8
11	Kantor Regional	Kepala Seksi Mutasi Instansi Vertikal dan Provinsi	Kepala Seksi Mutasi I	9
12	Kantor Regional	Kepala Seksi Mutasi Instansi Kabupaten/Kota	Kepala Seksi Mutasi II	9
13	Kantor Regional	Kepala Seksi Status Kepegawaian	Kepala Seksi Mutasi III	9
14	Kantor Regional	Kepala Seksi Verifikasi dan Pelaporan Pengangkatan dan Pensiun	Kepala Seksi Administrasi Status Kepegawaian dan Pensiun	8
15	Kantor Regional	Kepala Seksi Pensiun Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal dan Provinsi	Kepala Seksi Status Kepegawaian	9

NO.	UNIT KERJA	JABATAN BERDASARKAN PERKA BKN NOMOR 36 TAHUN 2014	SETARA DENGAN JABATAN BERDASARKAN KEPKA BKN NOMOR 59/KEP/2001	KELAS JABATAN
1	2	3	4	5
16	Kantor Regional	Kepala Seksi Pensiun Pegawai Negeri Sipil Instansi Kabupaten/Kota	Kepala Seksi Pensiun I	9
17	Kantor Regional	Kepala Seksi Pengangkatan Aparatur Sipil Negara	Kepala Seksi Pensiun II	9
18	Kantor Regional	Kepala Seksi Pengelolaan Arsip Kepegawaian Instansi Vertikal dan Provinsi	Kepala Seksi Penyiapan dan Pengelolaan Data Kepegawaian I	9
19	Kantor Regional	Kepala Seksi Pengelolaan Arsip Kepegawaian Instansi Kabupaten/Kota	Kepala Seksi Penyiapan dan Pengelolaan Data Kepegawaian II	9
20	Kantor Regional	Kepala Seksi Pengolahan Data dan Diseminasi Informasi Kepegawaian	Kepala Seksi Pengolahan Data Kepegawaian	9
21	Kantor Regional	Kepala Seksi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Kepala Seksi Penyajian dan Pertukaran Informasi	9
22	Kantor Regional	Kepala Seksi Fasilitasi Pengembangan Kepegawaian	Kepala Seksi Bimbingan Teknis Kepegawaian I	9
23	Kantor Regional	Kepala Seksi Fasilitasi Kinerja	Kepala Seksi Bimbingan Teknis Kepegawaian II	9
24	Kantor Regional	Kepala Seksi Supervisi Kepegawaian	Kepala Seksi Pengembangan Kepegawaian	9

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

EKO SUTRISNO